

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan berperan penting dalam hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang bersifat operasional dalam rangka birokrasi Pemerintahan. Dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang menentukan kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya dalam APBD.

Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dan APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, dalam kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan belanja bagi pemerintahan. dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah harusnya dapat mengubah cara belanjanya, selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang efektif.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dalam memberikan kebebasan kepada pemerintahan untuk membuat rencana keuangan daerah itu sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintahan untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada akan membentuk kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha dan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Kuncoro (2014:71) kenyataan yang terjadi dalam Pemerintahan daerah ini dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai.

Dalam penyerahaan kekuasaan Pemerintahan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber Pendapatan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatkan PAD dalam investasi modal pemerintah suatu daerah sehingga tercipta pelayanan yang semakin membaik dalam kualitas pelayanan publik.

Setiap pemerintahan daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam memberikan dan mendanai kegiatan-kegiatan. Hal ini membuat ketidak seimbangan antara Daerah satu dengan daerah lain. Oleh karena itu Pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai keperluan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Ada pun dana perimbangan dari Pemerintahan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalokasikannya menekankan aspek pemerataan dan

keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan (UU 32 tahun 2004). Adanya transfer dari Pemerintah pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan PAD yang dapatnya untuk Membiayai Belanja Modal di daerahnya, namun pada kenyataannya, transfer dari Pemerintah pusat merupakan sumber dana utama dari Pemerintah untuk membiayai operasi sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal dapat dikaitkan dengan bagian dari belanja daerah yang juga didanai oleh DAU, Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengendalian dana, sarana dan sumber daya manusia, pengendalian dana diberikan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dialokasikan ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai dan memberikan kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dengan sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih) kelautan, dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Dengan adanya semua itu termasuk kedalam Belanja Modal. Oleh sebab itu penelitian Dana Alokasi Khusus tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari hasil penelitian Nurzen dan Riharjo (2016), dengan waktu, obyek yang berbeda namun variabel dan alat yang digunakan adalah sama. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,**

# **Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2017-2019”**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti membatasi masalah pada :

1. Periode penelitian ini adalah tahun 2017-2019
2. Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

## **1.3 Masalah Penelitian**

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas PGRI Palembang. Melalui penelitian ini diharapkan memperdalam pengetahuan tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman pentingnya mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi kemajuan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.